



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 012 /Kpts / 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Pentipan Anak (TPA) **"Early Shine Kids (ESKID)"** Nomor : 02.25/TPAESKID/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Kwarasan, Gamping membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **TPA "Early Shine Kids (ESKID)"**
Penanggung Jawab : Early Dewi Nuriana, S.Psi, Psikolog
Kepala : Early Dewi Nuriana, S.Psi, Psikolog
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Alamat : Perum Griya Arga Permai DD.1
Kwarasan
Desa : Nogotirto
Kecamatan : Gamping
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 03 Januari 2022.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- A Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 03 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Gamping